

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PEMBOMAN MASJID (STUDI PUTUSAN NOMOR:582/PID.SUS/2021/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AHMAD HAIDIR SAFRAN

B011171600



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANCAMAN PEMBOMAN MASJID
(STUDI PUTUSAN NOMOR:582/PID.SUS/2021/PN.MKS)**

**OLEH
ANDI AHMAD HAIDIR SAFRAN**

B011171600

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN PEMBOMAN MASJID
(STUDI PUTUSAN NOMOR:582/PID.SUS/2021/PN.MKS)**


**Disusun dan diajukan oleh:
ANDI AHMAD HAIDIR SAFRAN**

B011171600

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 27 September 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryanj, S.H., M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001



A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M

NIP. 19791129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AHMAD HAIDIR SAFRAN
N I M : B011171600
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman
Pemboman Mesjid (Studi Putusan
Nomor:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ahmad Haidir.S
NIM : B011171600
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid(Studi Putusan Nomor:582/Pid.Sus/2021/Pn.Mks)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Mei 2022

Yang Menyatakan



Andi Ahmad Haidir.S

ABSTRAK

Andi Ahmad Haidir.S (B011171600). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid(Studi Putusan Nomor:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks). Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terorisme pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan No. 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah kualifikasi tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana terorisme pada putusan No. 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor.15 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci : Terorisme,Pengancaman,Pemboman,Masjid

ABSTRACT

Andi Ahmad Haidir.S (B011171600). Juridical Review of the Crime of Threatening Mosque Bombing (Study of Decision Number:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks). Supervised by Nur Azisa as Supervisor I and Wiwie Heryani as Supervisor II.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of terrorism in Article 7 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the application of criminal law. materially by the judge on decision No. 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials, as well as prescriptive-normative analysis.

The research results that can be obtained from this thesis are the qualifications for criminal acts of terrorism regulated in Article 7 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Crimes Terrorism. The application of material crimes against terrorism in the decision No. 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks is appropriate because it has fulfilled the element of offense in accordance with what was indicted by the public prosecutor in accordance with Article 7 of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism as already stipulated into Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2003 as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Keywords: Terrorism, Threats, Bombings, Mosques

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid (Studi Putusan Nomor:58 2/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**". Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi..

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ir.H. Safran Yusri, M.M. dan Hj.Herly Irawati beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan, dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc; dan Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr.Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Kemitraan,Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H.,dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan,Sumber Daya dan Alumni Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. ;
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Maskun, S.H., LL.M.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
5. Dr. Haerannah S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan

selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Keluarga tercinta "Safran's Little Family" atas segala kasih sayang, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Keluarga besar tercinta "C59+2" dan "Yusri's Fam" atas segala bantuan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa SMP "NSM" dan "IX B". Semoga kita masih bisa terus bersama hingga tiba waktunya ajal menjemput .
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa SMA "Sakauuu" dan "Rooft 17". Semoga kita masih bisa terus bersama sampai jadi debu.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa kuliah "Veteran FC" dan "Semester 5". Semoga kita masih bisa terus bersama hingga maut memisahkan kita.
13. "The Three", Terima kasih telah menemani masa-masa senang dan sedih penulis selama ini;
14. Divisi Internal Hasanuddin Law Study Centre periode 2019/2020 yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis;
15. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre yang telah mewarnai masa kuliah penulis;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang senantiasa menemani penulis selama ini Alyssa Ulmiah, Jihan Fadila , Nafra

Nurdianty Utina, Siva Rezsya Dwi Putri, Nadika Afiyah, Muh.Dzulfaudzi Raadhin, Ahmad Arby, Humairah Athifah Nastiar, Muh. Rifad Rahadi, Arfin Pramudya Ichwansyah, Riska Apriliyanti, Andi Achmad Ridho, Aidil Dwi Zulhaq, Angga Sulistiowan, Dhani Rahmadi, Ikrar Ghazali, Firdaus Amiruddin, Muh. Sinatryal, Muhammad Faried, Muh. Apriliyanto serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;

17.Keluarga Besar Pledoi 2017, Terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18.Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Tamalate. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

19.“19sommerfugl”, Terima kasih atas segalanya;

20.Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah*

Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Januari 2022

Andi Ahmad Haidir.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
A. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN PENGANCAMAN PEMBOMAN MESJID DALAM HUKUM PIDANA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Terorisme	19
1. Pengertian Terorisme	19
2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	20
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme	21
4. Ketentuan Tindak Pidana Terorisme.....	24
5. Ciri-Ciri Tindak Pidana Terorisme.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Bom	26
1. Pengertian Bom.....	26

2. Penanganan Ancaman Bom	27
D. Analisis Terhadap Kualifikasi Perbuatan Pengancaman Pemboman Mesjid Dalam Hukum Pidana	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR 582/PID.SUS/2021/PN.MKS	51
A. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim Berdasarkan KUHAP	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	41
C. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/Pn.Mks Dalam Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid.....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan Penuntut Umum	46
3. Tuntutan Penuntut Umum	49
4. Amar Putusan	50
5. Pertimbangan Majelis Hakim	51
6. Analisis Penulis.....	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakuti - nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme". Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.¹

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*Violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.²

Berhubungan dengan tindak pidana terorisme, sudah jelas bahwa perbuatan teror merupakan suatu kejahatan yang melibatkan banyak

¹ Sunarto. kriminalisasi dalam tindak pidana teroris. Jurnal equality. Vol12.No 2. Agustus 2017. Repository. Usu. Id. hlm. 154

² A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hlm.13.

orang yang mengancam kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta sebagian negara telah berusaha melakukan kebijakan (*Criminal Policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.³

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, dalam pasal tersebut membahas bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan tindak kekerasan atau berupa ancaman yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkup hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.⁴

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan

³ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme : Sejarah Konsep dan Model*, (Tangsel : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016) hlm. 5

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Salah satu contohnya adalah kasus teror bom di Masjid Mujahidin, Kecamatan Makassar, Makassar, Rabu, 30 Desember 2020. Pelaku teror tersebut bernama Zulkifli dan masih berusia 21 tahun. Zulkifli meneror dengan menelepon salah satu pengurus masjid menggunakan ponsel dan mengaku sebagai teroris. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Agus Khaerul mengatakan, pemuda asal Makassar tersebut masih diperiksa penyidik Polrestabes Makassar. Dari hasil penyidikan pemeriksaan sementara, Khaerul menyebut pelaku hanya iseng saat memberi ancaman bom di masjid itu.⁶

Dikutip dari putusan No:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, dimana terdakwa Muhammad Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau ,menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang

⁵ Undang-Undang Terorisme dan Perubahannya, 2018, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2020/12/31/13185381/identitas-pelaku-teror-bom-masjid-di-makassar-terungkap-ini-motifnya> diakses pada 5 November 2021 pukul 20.16 WITA

Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Kejadian tersebut diatas sudah termasuk pada tindak pidana terorisme yang termuat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” yang berbunyi :⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Sekilas, tindak pidana Pasal 6 dan Pasal 7 terlihat mirip namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam perumusannya. Pasal 6 dirumuskan sebagai delik materiil, sedangkan Pasal 7 dirumuskan sebagai delik formil.⁸

Pasal 7 adalah delik formil yaitu delik yang perumusan pasalnya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata ‘bermaksud’ menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.⁹

Kasus tersebut termasuk dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002

⁸ Folman P. Ambarita, “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 2 (Desember 2018), hlm.143

⁹ Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Teori, dan Praktik, Gramata, Jakarta, 2012, hlm. 91.

Tahun 2018 karena pelaku dalam kasus tersebut hanya melakukan pengancaman demi kepentingan tertentu. Pelaku tidak dikenakan Pasal 368 Ayat 1 KUHP tentang “Pengancaman” karena pengancaman yang dimaksud dalam pasal tersebut bermaksud untuk mendapatkan suatu benda, sedangkan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bermaksud untuk menimbulkan suasana teror.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis dengan ini tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid (Studi Putusan Nomor:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan judul yang telah disetujui, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pengancaman pemboman masjid dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pengancaman pemboman mesjid (Studi Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui kualifikasi perbuatan pengancaman pemboman masjid dalam hukum pidana ?
2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pengancaman pemboman mesjid

(Studi Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kualifikasi perbuatan pengancaman pemboman masjid dalam hukum pidana
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah sebagai referensi, dan bahan Informasi kepada penelitian lainnya untuk menyusun suatu karya ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis :

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/P N.JKT.TIM)” oleh Laso’ Ramadhan Randanan (B011171333) , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Laso’ Ramadhan Randanan mengkaji tentang percobaan tindak pidana terorisme secara teoritis sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah mengenai pengancaman pemboman yang telah terjadi dan lebih spesifik dengan menganalisa pertimbangan hakim tentang kasus tersebut.
2. Judul penelitian “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme Dalam Penerbangan (Studi Kasus Ancaman Bom Dalam Pesawat Lion Air Jt 687 Di Bandara Supadio Pontianak)’ oleh

Reyhan Hafiz Setiawan(1510611033), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Reyhan Hafiz Setiawan dan skripsi penulis terletak pada objek penelitian. Skripsi Reyhan Hafiz Setiawan membahas tentang pengancaman pengeboman yang terjadi di pesawat sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang pengancaman pengeboman yang terjadi di rumah ibadah yaitu masjid.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto,

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.¹⁰

Menurut Sutrisno Hadi,

“Penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.3

¹¹ Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, (Yogyakarta : Penerbit Andi), 2000, hlm. 4.

ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹²

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.27-28

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

hukum yang ditangani.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor putusan No:582/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi karya – karya ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku – buku, jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

¹⁴ Ibid, hlm. 93

¹⁵ Syahrudin Nawj, 2014, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu penulis melakukan proses pengumpulan bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Analisis bahan hukum

Bahan – bahan hukum diatas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.